



Tembakau-Rokok-Rakyat dan Kesehatan masyarakat

**Bambang Sulistomo-Staf Khusus Menkes RI
Workshop Jurnalistik
Aliansi Jurnalis Independen-Komnas Pengendalian
Tembakau
Jakarta, 21 Oktober 2013`**

- **KEMPERDAG**
- **KEMINDUSTRI**
- **KEMKEUANGAN**
- **KEMPERTANIAN**
- **KEMNAKER**

- KEMENKES**
- UU 69/2009
 - PP 109/2012



- PEROKOK**
- Aktif
 - Pasif
 - Miskin
 - Cukai
 - Pemula

**Konsumen/
Perokok**

Distribusi

Iklan

INDUSTRI

MODAL

PERTANIAN

PETANI

Lahan


**Harga
Tembakau**

Tata Niaga


% LAHAN TEMBAKAU TERHADAP LAHAN PERTANIAN



% PETANI TEMBAKAU TERHADAP JUMLAH PEKERJA DI SEKTOR PERTANIAN




NILAI EKSPOR DAUN TEMBAKAU, MIGAS, DAN NON-MIGAS TAHUN 2010 (JUTA US\$)



PRODUKSI ROKOK 2005-2010

(MILIAR BATANG/TAHUN)



PERTIMBANGAN FILOSOFIS

Masyarakat berhak memperoleh informasi yg benar & lengkap

Penggunaan bahan yg mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu & membahayakan kesehatan

Produk yg dikenakan cukai adl produk yg harus dikendalikan



PERTIMBANGAN YURIDIS

PP untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pengkhususan kepada PRODUK TEMBAKAU disebabkan karena zat adiktif lainnya telah diatur dengan UU (narkotika dan psikotropika) dan Kepres (minuman beralkohol)


PERTIMBANGAN SOSIOLOGIS

Bahaya produk tembakau bagi kesehatan masyarakat

Konsumsi tembakau yang semakin meningkat, sebagian besar akibat iklan, promosi/sponsor

Pengaruh tembakau terhadap aspek sosial-ekonomi dan kesehatan tidak langsung

PREVALENSI PEROKOK DI INDONESIA TERUS MENGALAMI PENINGKATAN YANG SIGNIFIKAN DARI TAHUN 1995 SAMPAI DENGAN 2011




Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007* dan 2010*, GATS 2011

FAKTA TENTANG ROKOK

- Indonesia negara ke-3 dengan jumlah perokok tertinggi di dunia (36,1%) stlh Cina dan India.
- Perokok pasif → perempuan Indonesia 62 juta dan laki-laki 30 juta.
- Anak usia 0 – 4 tahun terpapar asap rokok: 11,4 juta anak.

PREVALENSI MEROKOK REMAJA 15-19 Tahun



Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007*, 2010

ANAK DAN BALITA PEROKOK



TREN PREVALENSI PEROKOK DEWASA

Prevalensi Perokok Dewasa menurut **TINGKAT PENDIDIKAN**

Pendidikan	2001	2004	2007	2010
Tdk sekolah/ tdk tamatSD	31,1	31,2	35,4	34,9
Tamat PT	25,2	29,7	27,2	25,5

Prevalensi Perokok Dewasa menurut **TINGKAT PENDAPATAN**

Pendapatan	2001	2004	2007	2010
K1 (termiskin)	30,0	33,9	35,6	35,0
K5 (terkaya)	29,6	32,8	31,5	32,0

PENGELUARAN BULANAN RUMAH TANGGA PEROKOK TERMISKIN, 2010

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran (Rp)	%*
Rokok & Sirih	102.956	11,91
Daging	7.759	0,90
Susu & Telur	19.437	2,25
Ikan	52.368	6,06
Sayur-sayuran	49.127	5,68
Pendidikan	16.257	1,88
Kesehatan	17.470	2,02

*% diukur dari Pengeluaran Total Rumah Tangga Termiskin → Rp. 864.000/bulan

27/07/2019


Bambang Sulistomo - Aji

MEROKOK MERUSAK SETIAP ORGAN TUBUH

Risiko perokok : Tidak merokok
= Risiko Kanker Paru 13,6 X



Zat-zat Karsinogenik



Asap rokok mengandung 4000+ zat toksik, 60 diantaranya **KARSINOGENIK**

BEBAN EKONOMI



Pengeluaran Makro untuk Tembakau (2010)

1. Pembelian rokok → **138 Triliun**
2. Biaya perawatan medis rawat inap & rawat jalan → **2,11 Triliun**
3. Kehilangan produktivitas krn kematian prematur & morbiditas-disabilitas → **105,3 T**

Total → **245.41 Triliun Rupiah**

Total pendapatan negara dari cukai tembakau (2010)
→ **55 Triliun Rupiah**

Sumber : Soewarta Kosen, Badan Litbangkes Kemenkes RI 2010

BIAYA PENGOBATAN PENYAKIT TERKAIT TEMBAKAU



Total pengeluaran rawat inap → Rp. 1,85 T

Total pengeluaran rawat jalan → Rp. 0,26 T

Total pengeluaran rawat inap dan rawat jalan
→ Rp. 2,11 T

Sumber : Soewarta Kosen, Badan Litbangkes Kemenkes RI 2010



***PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH
NO. 109 TAHUN 2012 TENTANG
PENGAMANAN BAHAN YANG
MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA
PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN***



TUJUAN PP NO. 109 TAHUN 2012

1

Melindungi kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan

2

Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan

3

Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok

4

Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain



PP NO 109 TAHUN 2012

Terdiri dari 8 Bab dan 65 pasal:

- Bab 1: Ketentuan Umum
- Bab 2: Produk Tembakau
- Bab 3: Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemda
- Bab 4: Penyelenggaraan
- Bab 5: Peran Serta Masyarakat
- Bab 6: Pembinaan dan Pengawasan
- Bab 7: Ketentuan Peralihan
- Bab 8: Ketentuan Penutup



ISI PP 109 TAHUN 2012

1. Kandungan

2. Kemasan

3. Peringatan Kesehatan

4. Kawasan Tanpa Rokok

5. Perlindungan Anak dan Wanita Hamil

6. Pengendalian Iklan

7. Pengawasan

8. Lain-lain: Posko, Diversifikasi

PRODUKSI

1. Kewajiban pengujian kadar nikotin dan tar, kec. bagi klobot, klembak menyan, cerutu dan tembakau iris selama teknologi belum memungkinkan
2. Larangan menggunakan bahan tambahan, kec. telah dibuktikan secara ilmiah tdk berbahaya bagi kesehatan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri
3. Kemasan paling sedikit 20 batang bagi rokok putih mesin (tdk berlaku utk rokok kretek tangan, rokok kretek mesin, klobot, rokok klembak menyan, cerutu, dan tembakau iris)






PERINGATAN KESEHATAN

Kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan seluas 40% pada kemasan depan dan belakang



Australia



Uruguay

Ketentuan ini tidak berlaku bagi rokok klobot, klembak menyan, cerutu batangan)

INFORMASI

1. Pencantuman:

- kadar tar dan nikotin,
- Tidak ada batas aman
- Mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya dan lebih dari 43 zat penyebab kanker
- Dilarang menjual / memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil
- Kode produksi, tanggal-bulan-tahun produksi, nama dan alamat produsen

2. Larangan → kata-kata yang menyesatkan atau bersifat promotif

Nilai Merokok di Masyarakat



Dianggap
sesuatu yang
lucu....
pengunjung
malah
memberikan
rokok.....

PENJUALAN


Larangan menjual:

- dengan mesin layan diri,
- kepada anak di bawah usia 18 tahun dan
- kepada perempuan hamil

PENGENDALIAN MEDIA IKLAN

- Iklan dalam media cetak
- Iklan di media penyiaran
- Iklan di media teknologi informasi
- Iklan di media luar ruang

DAMPAK IKLAN



Hasil Penelitian Komnas
Perlindungan Anak :

- 99,7% remaja pernah melihat iklan rokok di televisi,
- 86,7% pernah melihat iklan rokok di media luar ruang,
- 81% pernah menghadiri kegiatan yang diselenggarakan atau disponsori industri rokok.

Yang Sehat Siapa ?




Bambang Sulistomo, 20 Desember 2012

PENGENDALIAN ISI IKLAN

1. Mencantumkan peringatan kesehatan
2. Mencantumkan 18+
3. Tidak memperagakan wujud rokok
4. Tidak mencantumkan nama produk
5. Tidak menyatakan bahwa merokok bermanfaat bagi kesehatan
6. Tidak menyesatkan
7. Tidak merangsang/menyarankan merokok
8. Tidak menampilkan anak /remaja atau wanita hamil
9. Tidak ditujukan kepada anak, remaja, wanita hamil
10. Tidak menggunakan tokoh kartun
11. Tidak bertentangan dengan norma masyarakat

Peringatan Kesehatan dalam Bentuk Gambar (Lebih efektif sbg Media Edukasi Masyarakat)

CONTOH ROKOK NASIONAL YANG DIJUAL KE LUAR NEGERI



PENGENDALIAN PROMOSI DAN SPONSOR

Promosi

- ✘ Tidak membagikan cuma2,
- ✘ Tidak memberikan potongan harga/hadiah,
- ✘ Tidak menggunakan logo atau merk produk tembakau pada barang lain atau pada kegiatan lembaga/perorangan

Sponsorship & CSR

- ✘ Tidak menggunakan merk atau logo produk tembakau termasuk brand imagenya,
- ✘ Tidak bertujuan mempromosikan produk tembakau,
- ✘ Tidak diliput media

KAWASAN TANPA ROKOK



Pemda
menetapkan
KTR di
daerahnya

KTR diberlakukan pada:

- ✓ fasyankes,
- ✓ tempat proses belajar mengajar,
- ✓ tempat anak bermain,
- ✓ tempat ibadah,
- ✓ angkutan umum,
- ✓ tempat kerja

PERAN SERTA MASYARAKAT

- ✓ Penyebaran informasi dan bimbingan-penyuluhan,
- ✓ Pengawasan dan pelaporan

PEMBINAAN

Pembinaan ditujukan untuk:

- mewujudkan KTR,
- mencegah perokok pemula dan konseling,
- memberi informasi dan edukasi,
- kerjasama dengan organisasi internasional,
- penghargaan bagi yg berjasa,
- pengembangan diversifikasi produk tembakau

PENGAWASAN

Ketentuan mengenai pengawasan:

Pengawasan dilakukan oleh Kepala Badan POM berkoordinasi dengan instansi terkait, dan dapat memberi sanksi:

1. teguran lisan,
2. teguran tertulis,
3. penarikan produk,
4. rekomendasi penghentian sementara kegiatan, dan
5. rekomendasi penindakan kepada instansi terkait.



PEMBERLAKUAN

- ▶ Pemberlakuan “peringatan kesehatan” paling lambat 18 bulan sejak diundangkan.
- ▶ Pemberlakuan tentang promosi, iklan dan sponsorsip paling lambat 12 bulan sejak diundangkan



Bambang Sulistomo, 20 Desember 2012

PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL TENTANG PENGENDALIAN TEBBAKAU

- Bagaimana nasib petani tembakau?
- Bagaimana dengan nasib rokok kretek?
- Apakah ini melarang merokok sama sekali?
- Bagaimana dengan penerimaan cukai dan tenaga kerja
- Apakah ini menghalangi hak mencari penghasilan bagi para petani dan buruh?



**RPP INI TIDAK
MELARANG
PENANAMAN
TEBBAKAU,
PRODUKSI ROKOK,
ATAU PUN
MEROKOK**



Isu Penting

- ✓ PP 109 Tahun 2012 tidak melarang pertanian tembakau
- ✓ Mendorong pengembangan diversifikasi produk tembakau
- ✓ Memberikan kemudahan bagi produk rokok nasional dan industri kecil
- ✓ Tidak melarang iklan secara total

